



PENETAPAN

Nomor.198/Pdt.P/2018/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HELMY YUSMAR HARAHAP, tempat / tgl lahir Medan 11-10-1966, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl.Tirtosari No.21 Kel. Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 April 2018, dibawah Register Nomor : 198/Pdt.P/2018/PN-Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- bahwa pemohon adalah isteri dari MHD JULI SAMSIR SIREGAR yang menikah pada tanggal 3 Desember 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah No.560/18/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan MHD Juli Samsir Siregar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki laki dan perempuan yang bernama:
 1. Mirfan Ardansyah Siregar, lahir di Medan 05-09-1995 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.3116/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 25-9-1995 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
 2. M.Hari Lesmana Putra Siregar, lahir di Medan 08-09-1996 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.3575/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 18-10-1996 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
 3. M.Ody Alwy Siregar, lahir di Medan , 25-05-2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.63/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 7-1-2002 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;

Halaman 1 dari 9
Penetapan No. 198/Pdt.P/2018/PN.Mdn



4. Hilyah Auliya Siregar, lahir di Medan 17-8-2010 sesuai Kutipan Akta kelahiran No.6916/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 8-3-2011 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;

- bahwa suami pemohon (Mhd.Juli Samsir Siregar) telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.474.3/2655 yang dikeluarkan oleh Lurah Bantan Kecamatan Medan Tembung pada tanggal 2 Oktober 2012 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Helmy Yusmar Harahap (Pemohon) dan 2(dua) orang anak kandung yang masih dibawah umur (belum dewasa) bernama :

1. M.Ody Alwy Siregar, lahir di Medan , 25-05-2001, s esuai Kutipan Akta Kelahiran No.63/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 7-1-2002 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;

2. Hilyah Auliya Siregar, lahir di Medan 17-8-2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.6916/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 8-3-2011 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;

- bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya (alm Mhd.Juli Samsir Siregar) memiliki harta bersama yaitu : Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara seluas 12.054 m2 atas nama MHD JULI SAMSIR SIREGAR, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 Maret 1992 ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Helmy Yusman Harahap dalam kedudukannya selaku pemegang kekuasaan orangtua terhadap 2 (dua) orang anak anak yang belum dewasa yaitu : M.Ody Alwy Siregar, lahir di Medan 25-05-2001 dan Hilyah Auliya Siregar ,lahir di Medan 17-08-2010 , untuk menjual harta bersama yaitu : Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara seluas 12.054 m2 atas nama MHD JULI SAMSIR SIREGAR, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 Maret 1992
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir dianya sendiri dan menerangkan dipersidangan bahwa ia tetap dengan isi surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P - 1 s/d P - 12, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Helmy Yusmar Harahap , dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.560/18/XII/94 atas nama Mhd.Juli Samsir Srg dan Helmi Yusmar Harahap , dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung , sesuai dengan aslinya, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.11607/KDS-CS/2004 atas nama Helmy Yusmar Harahap, tanggal 25 Oktober 2004 dikeluarkan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.127114104160025 atas nama Hj.Helmy Yusman Harahap dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai dengan aslinya , diberi tanda P - 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3116/1995 atas nama Mirfan Ardansyah Siregar tanggal 25 September 1995 dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, sesuai dengan aslinya , diberi tanda P - 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3575/1996 atas nama M. Hari Lesmana Putra Siregar tanggal 18 Oktober 1996 dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil kodati II Medan,sesuai dengan aslinya , diberi tanda P - 6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.63/2002 atas nama M Ody Alwy Siregar tanggal 7 Januari 2002 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota ,sesuai dengan aslinya , diberi tanda P - 7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6916/T/Mdn/2011 atas nama Hilyah Auliya Siregar tanggal 8 Maret 2012, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ,sesuai dengan aslinya , diberi tanda P - 8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3/2655 atas nama MHD Juli Samsir Siregar tanggal 02 Oktober 2012 dikeluarkan Lurah Bantan , sesuai dengan fotocopynya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris , atas nama Hj.Helmy Yusmar Harahap DR dan anak anaknya , tanggal 02 Oktober 2012, dibenarkan Lurah Bantan

Halaman 3 dari 9
Penetapan No. 198/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui Camat Medan Tembung, sesuai dengan aslinya ,diberi tanda P-10 ;

11. Fotocopy Salinan Akte Pernyataan Persetujuan No.04 tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11 ;

12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.02.21.06.15.1.00004 atas nama Doktorandus Mahmudin Siregar, Hj.Helmy Yusmar Harahap , Mirfan Ardansyah Siregar, M.Hari Lesmana Putra Siregar, M.Ody Akwy Siregar, Hilyah Auliya Siregar, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ,sesuai dengan aslinya diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Hotnidawati Siregar , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon , karena saksi adik ipar pemohon ;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan abang saksi dan dikaruniai 4 (empat) orang anak , 3 (tiga) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan ;
- Bahwa anak pemohon 2 (dua) orang sudah dewasa dan 2 (dua) orang masih dibawah umur ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Medan tanggal 2 Oktober 2012 ;
- Bahwa pemohon dan anak anaknya telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mhd Juli Samsir Siregar, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Oktober 2012, dikuatkan Camat Medan Tembung ;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, anak anak pemohon tersebut tinggal dengan pemohon dan dibiayai oleh pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dan suami pemohon memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak diantaranya sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara seluas 12.054 m2 atas nama Doktorandus Mahmudin Siregar, serta ahli waris MHD JULI SAMSIR SIREGAR, yaitu Hj.Helmy Yusmar Harahap ,Mirfan Ardansyah Siregar,M.Hari Lesmana Putra Siregar, M.Ody Akwy Siregar, Hilyah Auliya Siregar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 Maret 1992,
- Bahwa pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak anaknya ;

Halaman 4 dari 9
Penetapan No. 198/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut akan dijual kepada Doktorandus Mahmudin Siregar sebagai abang kandung dari almarhum suami pemohon ;
- Bahwa karena anak anak pemohon 2 (dua) orang masih dibawah umur, maka untuk menjual bahagian anak dibawah umur harus diwakili oleh orangtuanya (incasu pemohon) dan terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri ;

2. M. Nazir Sinaga , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon , karena tetangga dengan pemohon
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan Mhd.Juli Samsir Siregar ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak , 3 (tiga) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan ;
- Bahwa anak pemohon 2 (dua) orang sudah dewasa dan 2 (dua) orang masih dibawah umur ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Medan tanggal 2 Oktober 2012 ;
- Bahwa pemohon dan anak anaknya telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mhd Juli Samsir Siregar, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Oktober 2012, dikuatkan Camat Medan Tembung ;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, anak anak pemohon tersebut tinggal dengan pemohon dan dibiayai oleh pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dan suami pemohon memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak diantaranya sebidang tanah yang terletak di daerah Sei Rampah ;
- Bahwa pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak anaknya ;
- Bahwa pemohon sifatnya baik dan sangat sayang kepada anak anaknya ;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual kepada Doktorandus Mahmudin Siregar sebagai abang kandung dari almarhum suami pemohon ;
- Bahwa karena anak anak pemohon 2 (dua) orang masih dibawah umur, maka untuk menjual bahagian anak dibawah umur harus diwakili oleh orangtuanya (incasu pemohon) dan terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 9
Penetapan No. 198/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hotnidawaty Siregar dan M Nazir Sinaga

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, keterangan Pemohon , dan saksi saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan surat surat bukti yang diajukan pemohon sebagaimana tersebut diatas maka telah terbukti bahwa pemohon diberi ijin menjual bahagian anak anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu M.Ody Alwy Siregar, lahir di Medan 25-05-2001 dan Hilyah Auliya Siregar ,lahir di Medan 17-08-2010 terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara seluas 12.054 m2 atas nama Doktorandus Mahmudin Siregar, serta ahli waris MHD JULI SAMSIR SIREGAR, yaitu Hj.Helmy Yusmar Harahap ,Mirfan Ardansyah Siregar,M.Hari Lesmana Putra Siregar, M.Ody Alwy Siregar, Hilyah Auliya Siregar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 Maret 1992,;

Menimbang, bahwa pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak anaknya serta biaya hidup pemohon dan anak anak mengingat anak anak tersebut dalam tahap kuliah dan membutuhkan biaya ;

Menimbang, bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, anak anak pemohon diasuh dan dibiayai pemohon sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa karena anak anak pemohon 2 (dua) orang masih dibawah umur, maka untjuk menjual bahagian anak dibawah umur harus diwakili oleh orangtuanya dan dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan pemohon ,serta surat bukti yang diajukan dipersidangan , Hakim berkesimpulan permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Helmy Yusman Harahap dalam kedudukannya selaku pemegang kekuasaan orangtua terhadap 2 (dua) orang anak anak yang belum dewasa yaitu : M.Ody Alwy Siregar, lahir di Medan 25-05-2001 dan Hilyah Auliya Siregar ,lahir di Medan 17-08-2010 , untuk menjual harta bersama yaitu : Sebidang tanah yang terletak di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara seluas 12.054 m2 atas nama Doktorandus Mahmudin Siregar dan ahli waris almarhum MHD JULI SAMSIR SIREGAR, yaitu Hj.Helmy Yusmar Harahap ,Mirfan Ardansyah Siregar,M.Hari Lesmana Putra Siregar, M.Ody Alwy Siregar, Hilyah Auliya Siregar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.4 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 Maret 1992,;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 23 April 2018, oleh TENGKU OYONG ,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : ROSMARDIANA , SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ROSMARDIANA , SH.

TENGKU OYONG , SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendf perkara	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000.-
3. Redaksi.....	Rp. 5.000.-
4. Meterai	Rp 6.000.-
5. Ongkos Panggil	Rp. 150.000,-
6. Sumpah	Rp. 20.000.-+
Jumlah	Rp. 361.000.-

Catatan : Bahwa Penetapan No.198/Pdt.P/2018/PN-Mdn tertanggal 23 April 2018, tidak ada upaya hukum .
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS I KHUSUS MEDAN

MARTEN TENY PIETERSZ, S, Sos.,SH.MH

Nip.19660317 199103 1001



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya diberikan untuk dan atas
permintaan Pemohon pada tanggal _____ 2017.

PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN

TAVIP DWIYATMIKO , SH. MH

NIP. 19641110 198702 1001